

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN CIAKAR KOTA TASIKMALAYA

Ucu Robi Darwis¹, Agus Nurulsyam Suparman², Irfan Nursetiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: robidarwis0212@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Ciakar Kota Tasikmalaya dilatarbelakangi oleh Pemerintah menyediakan transparansi menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas dan tidak disembunyikan maupun dirahasiakan. Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban harus diketahui oleh publik yang berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 5 orang informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai saat pengumpulan data langsung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya secara umum sudah dilaksanakan namun belum tranparan. Hambatan dalam melakukan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Ciakar yaitu kurang kesadarannya anggota BKM dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat hal ini dibuktikan hanya sebagian masyarakat yang mengetahui akan berjalannya suatu penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan di Kelurahan. Upaya yang dilakukan untuk saat ini Pihak kelurahan Ciakar dan BKM dalam mentransparansikan penyelenggaraan pembangunan dengan diadakannya sosialisasi lebih rutin kepada aparatur pemerintah kelurahan maupun masyarakat agar masyarakat lebih bisa menyikapi hasil monitoring yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Transparansi, Penyelenggaraan, Pemerintahan*

PENDAHULUAN

Prinsip keterbukaan atau transparansi menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan

dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas dan tidak disembunyikan maupun dirahasiakan. Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban harus diketahui oleh publik yang berhak atas informasi yang faktual

mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kelurahan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Secara teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa. pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa, dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Secara teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa. pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa, dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 229 ayat (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Ayat (3) Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, hubungan pembinaan camat kepada lurah sudah merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya, mengingat lurah adalah bawahan camat. Aparatur pemerintahan yang terdepan sebagai ujung tombak pemerintahan negara adalah di desa atau kelurahan. Pemimpin pada tingkat

desa disebut kepala desa, dan pemimpin pada tingkat kelurahan disebut lurah. Kepala desa dan lurah memimpin proses kegiatan pemerintahan di wilayahnya. Pimpinan pemerintahan tingkat kelurahan adalah kepala kelurahan atau lurah.

Kelurahan Ciakar merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Sejak terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 2001. Kelurahan Ciakar pernah dipimpin oleh beberapa orang yang menjabat lurah. Pejabat yang pernah memimpin Kelurahan Ciakar diantaranya : Aim Ruhimat (Pjs. Lurah Tahun 2001-2009), Unang Sukamto (Lurah Tahun 2006-2008), Dedi R (Lurah Januari – Juni 2009), Anton K.F., S.IP (Lurah 2009-2012), Ruslan (Lurah 2012-Sekarang) di Kelurahan Ciakar ada 9 perangkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menetapkan rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ciakar?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara *harfiah* adalah jelas (*obvious*), dapat di lihat secara menyeluruh (*able to be seen through*), dengan demikian transparansi adalah ke terbuka dalam melaksanakan suatu proses kegiatan .

Hidayat (2007:23) menyatakan bahwa: "transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang di ambil".

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai: "prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik".

Transparansi merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat oleh aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Sedangkan tujuan menurut Mardiasmo menyebutkan ada beberapa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah

kepada masyarakat, paya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan dan eningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi KKN.

1. Prinsip Dasar Transparansi

Menurut Meutiah (2008)

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

2. Konsep Transparansi

Melalui konsep transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. prinsip komunikatif: saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya

sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

- b. Prinsip konsistensi: melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah ditentukan.

3. Penyelenggaraan Pemerintah

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah kemampuan keuangan daerah, kesediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga) .

Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung

dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan disini dinamakan wilayah administratif. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Lurah juga melaksanakan urusan. Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota, adapun tugas pokok Lurah yaitu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggara masyarakat ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan kedudukan.

Konsep Kelurahan

Konsep Lurah Dalam pasal 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12). Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan/ berpengalaman sederajat dengan itu Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam

menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemerintah kelurahan dan masyarakat Sumber data dalam penelitian ini yaitu 5 orang informan.

1 kepala kelurahan, 2 sekretaris 3 fungsional umum 4 masyarakat RW 003 dan masyarakat RT 004 Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai saat pengumpulan data langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciakar

Pelaksanaan transparansi Kelurahan adalah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah untuk memperoleh tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan terkait transparansi pihak aparat Kelurahan kepada masyarakat agar tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota

Tasikmalaya secara umum sudah dilaksanakan namun belum transparan karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pembangunan, aparatur kelurahan dalam memberikan informasi terkait pembangunan masih mempunyai beberapa kendala/hambatan diantaranya terbatasnya skill SDM yang memberikan nilai-nilai sejati kemanusiaan/ikhlas, terbatasnya kemampuan dalam penyelenggaraan transparansi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:19) Fokus dari Penelitian ini adalah :

1. *Invormativeness* (informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Adapun indikatornya yaitu adanya informasi yang jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, adanya penjelasan mekanisme terkait informasi yang jelas dan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat.

2. *Disclosure* (pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Adapun indikatornya yaitu adanya penanggung jawab kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan terhadap pemerintahan di kelurahan, adanya pembuktian

prosedur dan data terkait penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat dan adanya SDM yang mempunyai keahlian di bidang-bidangnya dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

Sehingga dari pernyataan diatas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.

1. ***Informativeness* (informatif) , dengan indikator sebagai berikut :**

- a. **Adanya informasi yang jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan**

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dalam transparansi penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Ciakar, penulis melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data dengan wawancara pada tanggal 06 Juni 2021 kepada 5 (lima) orang Informan dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh Informasi dari Kepala Kelurahan Ciakar (Informan Ke-1), sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan informasi penyelenggaraan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Namun terdapat badan yang ditugaskan oleh aparat kelurahan dalam melaksanakan pembangunan yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Kelurahan hanya mengawasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh pihak BKM tersebut hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan yaitu dana yang di laksanakan untuk penyelenggaraan pembangunan di lemparkan untuk keperluan bantuan Covid-19 dan hambatan BKM dalam penyebaran informasi terkait penyelenggaraan pembangunan hanya sebagian orang yang terlibat hal ini menyebabkan pemerataan informasi tidak berjalan dengan baik hal ini di buktikan hanya sebagian orang yang mengetahui akan berjalannya suatu penyelenggaraan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan dalam hal ini bahwa upaya yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan mengadakan sosialisasi lebih rutin kepada masyarakat agar bisa menyikapi hasil monitoring yang di lakukan oleh pemerintah dan pihak pemerintah Kelurahan harus terjun kelapangan agar mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada dilingkungan sekitarnya dan tidak ketergantungan informasi kepada BKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh Informasi dari Sekretaris Lurah Kelurahan Ciakar (Informan Ke-2) dan Staf Fungsional Umum (Informan Ke-3) yaitu :

Pelaksanaan informasi penyelenggaraan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat

badan yang ditugaskan oleh aparat Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelurahan hanya mengawasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh pihak BKM kekurangan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pembanguann yaitu masih kurang wawasan pemahaman perihal pembangunan oleh pihak BKM, serta upaya yang dilakukan Kelurahan memberikan pelatihan kepada BKM agar BKM bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa melakukan sosialisasi lebih rutin agar masyarakat mengetahui akan adanya suatu pelaksanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Ciakar.

Sedangkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh informasi dari Masyarakat Kelurahan Ciakar (Informan Ke - 4 dan Informan ke - 5) yaitu :

Dalam hal transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik, namun hanya sebagian orang yang mengetahui informasi tersebut hambatan dalam pelaksanaan informasi yaitu kurangnya penyebaran informasi yang menyeluruh terkait penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Ciakar, sehingga penyampaian informasi belum merata dan menyeluruh upaya yang di lakukan dalam hal ini pemerintahan Kelurahan harus terjun langsung kelapangan agar mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan bisa memecahkan

suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya

b. Adanya penjabaran mekanisme terkait informasi yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh informasi dari Kepala Kelurahan Ciakar (Informan Ke-1), Sekretariat Lurah Kelurahan Ciakar (Informan Ke-2), dan Staf Fungsional Umum Kelurahan Ciakar (Informan Ke-3) yaitu :

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Ciakar aman terkendali dan taat hukum, hal ini dibuktikan kelurahan ciakar meraih predikat salah satu kelurahan sadar hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENHUM) sejak tahun 2014-sekarang namun masih adanya hambatan kurangnya wawasan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberlakuan dan pentingnya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, sehingga masih adanya masyarakat yang kurang menyadarin akan kebijakan tersebut dalam hal ini seharusnya kami Lebih rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan wawasan tentang pengetahuan kebijakan hukum yang berlaku di pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh informasi dari Masyarakat Kelurahan Ciakar (Informan Ke- 4 dan Informan Ke – 5) menyatakan :

Dalam kebijakan informasi penyelenggaraan pembangunan ,masyarakat kurang mengetahui terkait

kebijakan hukum tersebut. Sehingga Hambatan dalam hal ini Kebijakan Hukum yang ada di Kelurahan masyarakat kurang mengetahui terkait kebijakan yang ada dalam penyelenggaraan pembangunan kami masyarakat kurang mengetahui jalannya kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah setempat upaya yang harus dilakukan yaitu Menurut informan ke 4 (empat) dan informan ke 5 (lima) menyatakan bahwa dalam mekanisme kebijakan hokum, aparat kelurahan seharusnya turun langsung kelapangan untuk memberikan informasi tentang kebijakan hukum dalam bentuk sosialisasi tatap muka.

c. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh informasi dari Kepala Kelurahan Ciakar (Informan Ke-1), Sekretariat Lurah Kelurahan Ciakar (Informan Ke-2), dan Staf Fungsional Umum Kelurahan Ciakar (Informan Ke-3) yaitu :

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat sudah dilaksanakan dalam satu kali pertemuan bersama anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam lingkup monitoring dan kelurahan menyerahkan tugas

penyelenggaraan pembangunan kepada BKM, sehingga kami di sini hanya ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pembangunan oleh pihak BKM namun terdapat hambatan dalam sosialisasi yaitu tidak semua masyarakat ikut serta dalam pertemuan Musrembang tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keikutsertaan pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat upaya yang dilakukan dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintahan Kelurahan dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat lebih ditingkatkan dalam sosialisasinya.

Sedangkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh informasi dari Masyarakat Kelurahan Ciakar (Informan ke- 4 dan Ke- 5) Yaitu :

Disini kami memang sudah di bekal sosialisasi oleh pemerintah Kelurahan Ciakar itupun hanya satu kali sebelum penyelenggaraan pembangunan dan tidak semua masyarakat diikutsertakan sosialisasi tersebut sehingga hanya wakil masyarakat saja yang diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut, adapun hambatan yang dilalui dalam hal ini kurangnya sosialisasi merata dan tidak rutin oleh pihak BKM kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui jalannya penyelenggaraan pembanguna oleh pihak pemerintah setempat. Hal ini seharusnya pemerintah kelurahan dalam menyebarkan informasi

penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat lebih ditingkatkan dan lebih transparan serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat

2. Disclosure (pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial.

a. Adanya SDM yang mempunyai keahlian di bidang-bidangnya dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh informasi dari Kepala Kelurahan Ciakar (Informan Ke-1) dari Sekretaris Lurah Kelurahan Ciakar (Informan Ke-2) menyatakan bahwa yaitu :

Keahlian yang dimiliki SDM aparat kelurahan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya program program pembangunan sesuai dengan yang direncanakan menurut staf kelurahan sumber daya manusia (SDM) aparat kelurahan sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan adanya pelatihan dan monitoring oleh pihak pemerintahan. Namun masih adanya kekurangan SDM dalam menyampaikan informasi stap kelurahan masih belum optimal karena kurangnya pengawasan terhadap penyelenggara pembangunan yaitu BKM kurang komunikasi dengan aparat kelurahan, dan kurangnya wawasan pengetahuan dari SDM stap kelurahan sehingga penetapan prosesi yang ada di kelurahan kurang bekerja dengan baik. Dalam hal ini upaya yang

dilakukan oleh kami seharusnya diadakannya pelatihan dan BIMTEK kepada anggota BKM serta aparat kelurahan dalam menjalankan suatu program penyelenggaraan pembangunan, serta keikutsertaan aparatur kelurahan dalam menjalankan penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai hasil yang memuaskan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh Informasi dari Staf Fungsional Umum Kelurahan Ciakar (Informan Ke-3) adalah :

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh aparat masih belum optimal oleh karena itu pihak Kelurahan mengajukan pelatihan dan monitoring kepada aparatur kelurahan dalam memberikan informasi terkait pembangunan masih mempunyai beberapa kendala/hambatan diantaranya terbatasnya skilis SDM yang memberikan nilai-nilai sejati kemanusiaan/ikhlas, terbatasnya kemampuan ekonomi, terbatasnya ilmu pengetahuan dan kondisi sehingga semua aparat berorientasi pada *good government, kliens good government* belum menyadari melayani setulus hati/ikhlas beramal dan masih banyak yang berorientasi *prit priented*. Pola kepemimpinan yang tidak partisipatif, *topdown* masih banyak masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang peduli atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari bawah, kurang peduli atas masukan warga RT/RW, serta tidak terfaranace adalah pengaruh SDM pimpinan yang sentralistis,

kurang demokratis, dan masih mengabaikan atau tidak mengetahui adanya tata nilai moralitas yang berlaku upaya dalam sumber daya manusia (SDM) aparat kelurahan harus memberikan pelatihan kepada staf kelurahan yang ditugaskan dalam penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh Informasi dari Masyarakat Kelurahan Ciakar (Informan ke-4 dan 5) menyatakan bahwa : Sumber daya manusia (SDM) aparat kelurahan masih belum transparan karena masih tidak terbukanya dana untuk pembangunan dari kecamatan, Keahlian yang dimiliki SDM aparat kelurahan masih belum tepat dalam penempatan kinerja karena masih adanya kekurangan dalam hal transparansi kepada masyarakat, seharusnya aparat pemerintah memberitahu anggaran yang turun dari kecamatan hambatan dalam SDM yaitu kurangnya wawasan pengetahuan SDM staf kelurahan sehingga penempatan propesi yang ada di kelurahan belum bekerja dengan baik upaya dalam SDM aparat kelurahan harus memberikan pelatihan kepada staf kelurahan yang ditugaskan dalam penyelenggaraan pembanguna.

b. Adanya pembuktian prosedur dan data penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di peroleh informasi dari Kepala Kelurahan

Ciakar (informan ke-1), Sekretariat Lurah Kelurahan Ciakar (Informan Ke-2), dan Staf Fungsional Umum Kelurahan Ciakar (Informan Ke-3) yaitu :

Di dalam prosedur dan data terkait dalam penyelenggaraan pembangunan adanya proses dan dokumen tiap tahun pertahun anggaran dengan nama musyawarah pembangunan(Musrembang) ciakar pembangunan partisipasi melalui MusrembangMusyawah mengacu pada dasar perda dan Undang-Undang perencanaan pembangunan Nasional Nomor .25 tahun 2014, namun sebelum Musrembang ada Pramusrembang dari aspirasi rempug warga mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan warga masyarakat tetapi masih ada hambatan dalam prosedur dan data yaitu tidak semua masyarakat ikut serta dalam pertemuan Musrembang tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keikutsertaan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan upaya yang dilakukan aparat Kelurahan dalam memberikan informasi terkait prosedur dan data dengan cara memajukan di media informasi yang dimiliki Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di peroleh informasi dari Masyarakat Kelurahan Ciakar (Informan ke- 4 dan 5):

Diadakannya musrembang pertemuan antara wakil masyarakat dengan pemerintah kelurahan , namun disini informasi prosedur dan data masih belum tersebar luaskan kepada

masyarakat luas adapun hambatan terkait prosedur dan data Jika ada suatu pertemuan penting hanya wakil masyarakat yang diikuti setrakan dalam musrembang tersebut hal ini dibuktikan hanya sebagian RT dan RW yang diikuti sertakan dalam pertemuan tersebut. Sehingga kurang meratanya suatu informasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal ini seharusnya aparat kelurahan dalam memberikan pembuktian terkait prosedur dan data harus lebih rutin diadakannya musrembang supaya masyarakat bisa memahami atas prosedur dan data tersebut dan wakil masyarakat dapat megevolusikan hasil dari pertemuan musrembang kepada masyarakat luas sehingga informasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kelurahan dapat di terima oleh masyarakat Kelurahan Ciakar dan masyarakat ikut mendukung jalannya suatu program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya secara umum sudah dilaksanakan namun belum tranparan .

Hal ini dibuktikan bahwa menurut Mardiasmo (2009:19) ada 2 (dua) dimensi yaitu *Informativeness* dan *Disclosure* yaitu terdiri dari 5 indikator namun hanya 2 (dua) indikator yang dilaksanakan oleh aparat kelurahan yaitu informasi dan sosialisasi adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Ciakar berdasarkan hasil observasi bahwa masih kurangnya informasi kepada masyarakat dalam menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pembangunan, aparat kelurahan dalam memberikan informasi terkait pembangunan masih mempunyai beberapa kendala/hambatan diantaranya terbatasnya skill SDM yang memberikan nilai-nilai sejati kemanusiaan/ikhlas, terbatasnya kemampuan.

Hambatan dalam melakukan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Ciakar yaitu kurang kesadarannya anggota BKM dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat hal ini dibuktikan hanya sebagian masyarakat yang mengetahui akan berjalannya suatu penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan di Kelurahan dan Upaya yang dilakukan untuk saat ini Pihak kelurahan Ciakar dan BKM dalam mentransparasikan penyelenggaraan pembangunan dengan diadakannya sosialisasi lebih rutin kepada aparat pemerintah kelurahan maupun masyarakat agar masyarakat lebih bisa menyikapi hasil monitoring yang

dilakukan oleh pemerintah, dan diadakannya BIMTEK dan pelatihan yang di lakukan oleh pihak pemerintah kepada BKM, serta pihak kelurahan dapat ngevolasi hasil dari pertemuan Musrembang kepada masyarakat luas agar informasi yang sudah diberikan terkait prosedur dan data dapat diterima di masyarakat dan masyarakat mendukung jalannya suatu penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kelurahan agar pemerintah Kelurahan dapat menjalankan suatu program penyelenggaraan pembangunan sesuai yang diinginkan dan transparan kepada masyarakat Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A.A. (2007), *Metode Penelitian Keperawatan dan teknik Analisa Data*., Penerbit Salemba medika.
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik yogyakarta*.
- Meutiah Ganie Rochman. (2008). *Perubahan Pemerintah : Good Governance*.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor . 73 tahun
2005 tentang Konsep Lurah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah